



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247  
Email : [blh1.tanjungpinang@gmail.com](mailto:blh1.tanjungpinang@gmail.com) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

## KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 31.1 TAHUN 2021

### TENTANG

### AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi dengan mewujudkan manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan berintegritas dalam mendukung percepatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, maka perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, maka perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4112);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program manajemen Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program manajemen Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1416);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 2021.
- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah individu yang terdiri atas para pejabat dan / atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (*role model*) bagi Pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
  - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yagn lebih baik;
  - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di



- dalam unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penhubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan pengambilan keputusan;
  - f. sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Mei 2021  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, ~



SAMSUDI, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda


NIP. 19720906 199403 1 006

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 31.1 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 2021

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN
1.	Sekretaris
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan
4	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 

  
SAMSUDI, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda

NIP. 19720906 199403 1 006